

KARAKTERISTIK DAN RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Fauziah¹ Muhtar Lutfi² Rahmawati Muin³

¹Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar ^{2,3}UIN Alauddin Makassar

fauziahsulaiman1987@gmail.com

Abstract

Characteristics in Islamic Economics include the principles of aqidah, morals and law but the building is designed to be derived from the Qur'an, Sunnah, Ijma and Qiyas. Islam does not mean that the principle of equality or the same result is the will of Islamic teachings which is the same as in communism thought. This is contrary to the nature of humans created by Allah SWT. There are differences in the stage of intelligence and other abilities. The purpose of achieving falah in Islamic economics is the realization of pillars, namely basic operational values that appear in Islamic economic principles.

Keywords: *Characteristics; Design; Islamic economics.*

Abstrak

Karakteristik dalam Ekonomi Islam meliputi asas aqidah, akhlak dan hukum namun bangunannya dirancang agar berasal dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Agama Islam tidak memaknai bahwa prinsip sama rata atau hasilnya yang sama itu merupakan kehendak dari ajaran Islam yang sama halnya dalam pemikiran komunisme, hal ini bertentangan dengan fitrahnya manusia yang diciptakan oleh Allah SWT., adanya perbedaan pada tahap kecerdasan dan kemampuan lainnya. Adapun tujuan dari tercapainya falah dalam ekonomi Islam adalah terwujudnya pilar, yaitu nilai-nilai dasar, operasional yang nampak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam; Karakteristik; Rancang Bangun.*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur keseluruhan sisi hidup manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Tujuannya adalah terwujudnya keadilan dalam distribusi kekayaan pada kehidupan pribadi dan masyarakat umumnya. Penyaluran penghasilan dalam ekonomi Islam berada pada tahap yang penting karena membahas distribusi pendapatan bukan hanya berhubungan dengan aspek ekonomi akan tetapi sosial dan

politik termasuk didalamnya.¹

Setiap pemahaman ekonomi mempunyai ciri khasnya tersendiri yang menjadikannya berbeda dari pemikiran lainnya. Pemahaman dibangun atas tujuan, prinsip, nilai dan paham. Contohnya pemikiran liberalisme yang tujuannya adalah kebebasan yang terwujud pada setiap individu dalam pengembangan dirinya. Kesempatan yang sama untuk berkembang oleh setiap individu merupakan tujuan paham liberalisme tersebut dibangun. Oleh sebab itu, penyamaan peluang merupakan prinsip yang akan mengarah ke pasar kompetitif, dimana masing-masing individu mempunyai peluang yang sama agar berhasil dan akhirnya menciptakan pemahaman persaingan bebas.²

Ekonomi dalam agama Islam didirikan untuk tujuan suci, berpedoman pada ajaran agama Islam, dan dilaksanakan dengan jalan yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi, semua hal tersebut saling berkaitan dan tersusun rapi, artinya semangat yang dimiliki ekonomi Islam diwujudkan dalam tujuannya dan didukung oleh pilar-pilarnya. Falah dapat tercapai dalam tujuannya dapat dicapai melalui pilar-pilar ekonomi Islam, yaitu nilai fundamental dan pilar operasional yang diwujudkan dalam prinsip agama Islam, dari hal inilah akan jelas suatu struktur ekonomi Islam merupakan suatu pemahaman, baik paradigma dalam berfikir dan tingkah laku serta bentuknya.³

Ekonomi Islam harus mampu melengkapi tiga kebutuhan utamanya. Pertama, beberapa aktivitas yang mampu membantu adanya *stream-lining* agar dapat meningkatkan keakuratan temuan yang diperlukan. Kedua, perlu adanya restrukturisasi kebutuhan yang konsisten dan koheren. Ketiga, mengintegrasikan aplikasi yang dapat menghasilkan kekuatan dan keuntungan.⁴

Secara luas paradigma dari ekonomi Islam dapat diklasifikasikan kepada tiga

¹ Nur Fadilah, "Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam," *Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 1-20.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 53.

⁴ Dawam Rahardjo M, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Mizan, 2015), 157.

kategori : **Pertama**, teori dan metodologi pemikiran yang diwujudkan dalam pemikiran ekonomi. **Kedua**, bentuk dari ekonomi dengan media terapan melalui legalisasi dan pelebagaan manajemen sumber daya. **Ketiga**, realitasnya ekonomi sedang berlangsung, perekonomian sedang berlangsung berupa ekonomi umat Islam, perekonomian nasional Indonesia, dan dunia umumnya saling terkoneksi dimana pilar ekonomi Islam yang terpenting adalah molaritas.⁵

Desain dari bangunan ekonomi Islam dapat berdiri tegak karena didasarkan pada moralitas Islam dan ekonomi Islam-lah dapat dicapainya suatu kebahagiaan. Moral dalam Islam berdiri di atas suatu iman dan ibadah. Sifat monoteistik Islam sangatlah penting bagi etika dan ekonominya, dimana isi dari moral Islam adalah tauhid. Artinya, ekonomi Islam didasarkan pada perspektif transendental dimana Tuhan menjadi pusat dari segalanya.

Berdasarkan tulisan di atas, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana implikasi karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam dalam sistem perekonomian di Indonesia?.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki tiga prinsip utama, tiga prinsip yang dipergunakan Islam untuk mengatur teori ekonomi adalah iman, moral dan prinsip hukum. Ada beberapa karakteristik ekonomi dalam agama Islam yang disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* yang terangkum sebagai berikut:⁶

a. Allah swt.. yang memiliki Harta dan Khalifah atas Harta tersebut adalah Manusia

Ada dua bagian yang terdapat dalam karakteristik yang pertama ini, yaitu :

Pertama, segala yang dimiliki, termasuk harta benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah [2] : 284:

⁵ Fadilah, "Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam."

⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 18-29.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya :

'Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehndakin-Nya dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.'

Kedua, ummat manusia merupakan pemimpin atas harta benda yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid [57] : 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ؕ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya :

'Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya⁷. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan memaafkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.'

Ayat di atas telah jelas menyatakan bahwa manusia harta bendanya bukanlah miliknya seutuhnya, sejatinya pemilik alam semesta adalah Allah SWT.. Akan tetapi agama Islam tetap menghormati kepemilikan pribadi, sehingga sangat jelas adanya perbedaan status kepemilikan dengan sistem ekonomi Islam. Adapun pemanfaatan harta tersebut tidak lah bertentangan dengan kepentingan umum dan agama. Namun pada sistem kapitalis, kepemilikan pribadi bersifat pasti dan pemanfaatan harta tersebut sangatlah bebas, kemudian pada sistem sosialis kepemilikan diri pribadi tidaklah mendapat pengakuan karena yang diakui hanya milik negara.⁸

b. Aqidah, Akhlak dan Syariah berhubungan dengan Ekonomi.

Banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan aqidah, salah satunya

⁷ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyaratkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

⁸ Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2014): 153-69, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>.

agama Islam memandang bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan untuk kebutuhan manusia. Adapun aqidah dan hukum memiliki hubungan yang memungkinkan kegiatan ekonomi menjadi suatu ibadah dalam agama Islam.

- Pemilik harta dalam penggunaannya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan kerugian atas dirinya, orang lain maupun masyarakat pada umumnya. Nabi Muhammad SAW. bersabda: “tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain” (HR. Ahmad).
- Tindakan penipuan dilarang dilakukan dalam bertransaksi. Nabi SAW. Bersabda yang artinya: ”orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”.
- Tindakan penimbunan harta berupa emas dan perak yang dapat mengakibatkan pencegahan peredaran uang, karena uang sangat dibutuhkan agar terwujudnya ekonomi yang makmur dalam masyarakat.

c. Kerohanian dan Kebendaan Berada pada Keseimbangan

Interpretasi tersendiri tentang Islam dikemukakan oleh beberapa ahli. Pandangan mereka terhadap Islam yaitu agama yang melindungi diri pribadi akan tetapi tetap terbuka untuk orang lain. Beberapa ahli pun mengungkapkan akan agama Islam merupakan ajaran yang mempunyai unsur agama yang berhubungan dengan akhirat dan duniawi. Walaupun memang Islam tidaklah memisahkan kehidupan di dunia dan akhirat dimana setiap kegiatan manusia di dunia berakibat pada kehidupan di akhiratnya. Oleh sebab itu kegiatan duniawi tidak boleh mengorbankan kehidupan setelah kematiannya. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Qashash [28] : 77.

وَأَبْتِغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.’

Penjelasan ayat diatas adalah menginginkan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, dimana tindakan manusia di dunia pada dasarnya akan tertuju pada akhirat. Prinsip ini sangatlah memiliki perbedaan dengan prinsip dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang memiliki tujuan untuk kehidupan dunia.

d. Keseimbangan Pribadi dan Umum yang Tercipta dari Ekonomi Islam.

Hak dan kebebasan absolut tidak diakui dalam sistem sosial Islam, akan tetapi ada batas pada bidang hak milik yang merupakan makna dari keseimbangan. Keseimbangan hanya dapat dilindungi oleh keadilan karena adanya batas antara yang sudah ditetapkan dalam sistem agama untuk kepemilikan individu dan publik.⁹

Aktivitas ekonomi yang dilaksanakan seseorang agar pribadinya sejahtera, tidaklah boleh mengabaikan dan mengorbankan kepentingan umum demi pribadinya. Prinsip ini difirmankan Allah SWT. QS al-Hasyr [59] : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

'Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu. Maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.'

Aktivitas ekonomi yang dijelaskan pada ayat di atas adalah aktivitasnya dilakukan oleh masing-masing pribadi agar dirinya sejahtera, jangan mengacuhkan kepentingan umum. Prinsip ini harus tercermin dalam setiap kebijakan pribadi dan lembaga saat melaksanakan aktivitas ekonomi. Karakteristik ini jelaslah sangat berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang menekankan kepentingan umum.

⁹ Latif.

e. Terjaminnya Kebebasan Individu dalam Agama Islam

Individu dalam ekonomi Islam telah diberi kebebasan dalam beraktivitas baik secara individu maupun bersama guna mencapai tujuan. Tetapi kebebasan ini tidak boleh melanggar aturan yang telah uraikan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan Hadist sehingga kebebasan ini bersifat tidak absolut. Firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah [2] : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

'Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.'

Kebebasan memiliki prinsip yang sangat berbeda dari prinsip kebebasan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dimana kapitalis memiliki kebebasan individu dalam aktivitas ekonominya yang tidak dibatasi pada aturan agama, jadi tidak ada kaitannya dengan halal atau haramnya. Kemudian dalam sistem sosialis kebebasan ekonomi tidak ada sama sekali, karena seluruh kegiatan ekonominya telah diatur dan ditujukan hanya untuk negara.

f. Campur Tangan dalam Perekonomian oleh Negara

Pengaturan masalah ekonomi yang diperkenalkan oleh agama Islam sehingga kebutuhan masyarakat baik secara pribadi dan sosial dapat dipenuhi secara proporsional. Melindungi kepentingan masyarakat dalam agama Islam dari ketidakadilan yang dilaksanakan oleh seseorang atau masyarakat merupakan kewajiban negara. Serta negara wajib memberikan jaminan sosial agar masyarakat dapat hidup dengan layak.

Sistem ekonomi Islam, negara memiliki aturan sehingga sistem Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang sangat membatasi peran dari negara. Namun sebaliknya sangat berbeda dengan sistem sosialis yang memberikan kewenangan kepada negara guna memonopoli ekonomi secara absolut.

g. Panduan dalam Konsumsi

Panduan dalam konsumsi dijelaskan dalam firman Allah swt.. Q.S. al-A'raaf[7]:31

﴿يَبْنَىءَ آءَءَمَ خُءُوَ زِيَتَتَكُم مَّءِنءَ كَلِّ مَسْءِءِ وُكُلُوْا وَّأَشْرَبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya:

'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.

h. Panduan dalam Investasi

Mengenai hal atau dasar dalam menilai proyek investasi, *al-Mawsu'ah Al ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* bahwa ada 5 kriteria penilaian sesuai dengan ajaran agama Islam guna dijadikan sebagai panduan dalam menilai proyek investasi, yaitu.¹⁰

- 1) Agama Islam berpendapat mengenai proyek yang baik;
- 2) Masyarakat diberikan rezeki yang sangat luas;
- 3) Kekafiran yang diberantas, meningkatkam penghasilan dan memberikan kelayakan;
- 4) Memelihara dan mengembangkan harta benda;
- 5) Terlindunginya kepentingan masyarakat.

i. Zakat

Zakat is a one of the characteristics of Islamic economics regarding wealth that is not found in other economies. Sistem ekonomi selain Islam tidaklah mengakui perintah Allah SWT. kepada pemilik harta benda, untuk mengesampikan beberapa aset harta sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, iri dengki, dan balas dendam.¹¹

j. Riba yang Dilarang

Penekanan dalam agama Islam terhadap pentingnya fungsi uang pada bidangnya secara normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan sarana dalam menilai

¹⁰ Latif.

¹¹ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 1 (2014): 139, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.214>.

suatu barang¹². Di antara faktor-faktor yang menyalahgunakan dananya secara normal merupakan riba.

Selain itu, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam menggambarkan karakteristik dari ekonomi Islam, yaitu :¹³

- a. *Maqasid Asy-Syari'ah*, merupakan menggapai falah melalui tata kehidupan yang lebih baik dan terhormat.
- b. Ekonomi Islam menjadikan akhlak sebagai sebuah piral sehingga dapat dideskripsikan menjadi dua bagian walaupun dalam implementasinya dua hal ini berjalan seiring, yaitu:

- 1) Nilai dalam Ekonomi Islam.

Value is the expected intrinsic quality or content of a behavior or situation.

- 2) Prinsip dalam Ekonomi Islam.

The principle is a mechanism or main element that becomes the structure or completeness of an activity or situation.

- c. Nilai-Nilai Dasar yang dimiliki Ekonomi Islam.

Nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Hadis yang terkait dengan ekonomi sangat banyak. Pandangan muslim terkait ekonomi telah menyimpulkan bahwa point penting dari ajaran agama Islam adalah ke-Tauhidan, dimana seluruh aktivitas manusia khususnya ekonomi harus sesuai syariat agama Islam.¹⁴ Tauhid memiliki makna bahwa ada tiga nilai yang telah menjadi dasar yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yaitu :

- 1) 'Adl (keadilan)

Justice is the most basic value in Islamic teachings. Keadilan ditegakkan dan diberantasnya kezaliman merupakan tujuan dasar dakwah dari Rasul-Nya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 8

¹² Elpianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 4, no. 02 (2019): 865-76.

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, 55-73.

¹⁴ Febri Kusuma, "Konsep Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jkues.v5i1.129>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

‘Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.’

2) *Khilafah*

Secara umum *khilafah* memiliki makna tanggung jawab/*responsibility* manusia sebagai pengganti utusan Allah swt.. di alam semesta agar memakmurkannya *The caliphate is the responsibility of behaving economocally in the right way, to realize the maximum mashlahah, for the improvement of the welfare of every individual.*

3) *Takaful*

Jaminan kepemilikan dan manajemen sumber daya oleh individu merupakan salah satu konsep *takaful*, agar dapat menikmati hasil luarannya, agar mendirikan keluarga sakinah, untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

d. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam yang telah menjadi aturan utama dapat mendirikan struktur ekonomi Islam yaitu sumber daya yang dimanfaatkan, kompensasi terhadap hasil dari pekerjaan yang dilakukan, mengefisiensikan sumber daya yang ada, profesional dalam melakukan suatu aktivitas, kecukupan, memiliki kesempatan yang sama, kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, kerjasama, melakukan persaingan secara sehat, keseimbangan, solidaritas, dan informasi yang simetris.

e. Dasar dari Kebijakan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam kebijakannya menjadi dasar adalah suatu hal yang telah menjadi syarat bagi penerapannya dalam agama Islam, sebagai kewajiban.

Dasar dari keberadaanya harus benar-benar diusahakan, oleh sebab itu, optimal dan efektif akan terganggu dalam penerapan ekonomi Islam. Dasarnya sebagai berikut :

1) Penghapusan Riba

Semua jenis riba sudah diharamkan agama Islam,¹⁵ oleh sebab itu riba dihapuskan dalam sistem ekonomi Islam. Inti dari larangan riba adalah terhapusnya ketidakadilan dan tegaknya hukum dalam ekonomi.

Penghapusan riba secara sempit memiliki makna bahwa terhapusnya transaksi riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang dan jual beli. Dengan demikian, dalam konteks utang piutang berbunga yang merupakan riba wajib dihapuskan dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum, riba dihapus dapat ditafsirkan sebagai penghapusan semua jenis praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan. Jika ketidakadilan harus dihilangkan, maka penerapan keadilan harus ditegakkan. Kedua hal tersebut merupakan bentuk sebab akibat yang ketat dan sangat jelas.

2) Kegiatan *Gharar* yang dilarang

Semua kegiatan ekonomi yang bermakna *gharar* sudah dilarang oleh Islam. *Gharar is a risk or uncertainty*. *Gharar* telah terjadi karena seseorang tidak tahu kemungkinan sesuatu sehingga adanya spekulasi atau *game of chance*. Ketidakpastian terjadi karena kurangnya informasi oleh para pihak. *Gharar* dilarang karena akan memberikan imbas terhapusnya segala bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian judi dalam segala kegiatan ekonomi. *Gharar* akan melahirkan ketidakstabilan dalam ekonomi, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

3) Pelarangan yang Haram

Semua jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai konsep halal dan baik, dalam prosesnya agama Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi yang tertuang dalam tiga hal. **Pertama**, tindakan yang memiliki unsur kesenjangan, contohnya judi, mencuri, perampasan, transaksi riba dan *gharar*. **Kedua**, kegiatan yang melanggar prinsip saling rela dan ikhlas, contohnya *tadlis*, yaitu menyembunyikan

¹⁵ Mohammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 101-16, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>.

info yang berhubungan dengan pihak sebelah. **Ketiga**, tindakan merusak martabat manusia dan alam semesta, seperti pelacuran, mabuk, dan sebagainya.

4) Pelembagaan Zakat

Agama Islam pada mulanya melakukan manajemen zakat melalui sebuah lembaga tetap dari pemerintahan yang merupakan bagian penting dari sebuah keuangan suatu negara. Oleh sebab itu, pengumpulan dan penyaluran dana zakat memiliki kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan suatu negara secara global. Salah satu rukun Islam adalah membayar zakat, dimana harta seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi syarat-syaratnya. *Zakat is a system that functions to ensure a better distribution of people's income and wealth.* Adanya zakat menjadi sistem yang mengatur equilibrium antara *muzakki* dan *mustahiq*.¹⁶

Manajemen zakat yang diterapkan tidaklah terbatas pada komunitas muslim minoritas, yang mencakup suatu negara. Melembagakan zakat harus dimengerti sebagai salah satu usaha agar manajemen zakat berjalan secara profesional sebagai sistem penyaluran harta dan pemasukan secara riil. Pelembagaan zakat juga berarti membutuhkan komitmen kuat dan langkah nyata masyarakat guna melahirkan suatu sistem penyaluran harta dan penghasilan secara sistematis dan pasti. Langkah ini adalah usaha melahirkan keadilan sosial zakat yang mencerminkan komitmen sosial ekonomi dalam Islam.

2. Konsep Rancang Bangun Ekonomi Islam

Bangunan yang didirikan itu diawali dari pondasi yang kuat, di atasnya dibangun lantai dasar dan ditegakkanlah pilar-pilar penyangga kemudian didirikan *plafond* lalu dibangun atap yang paling atas. Selain itu tentu saja ada pintu di setiap rumah yang dibangun sebagai alur masuk dan keluar serta jendela yang menghubungkan ruang dalam dan luar. Masalahnya saat ini adalah bagaimana menginterpretasi bangunan tersebut dengan bangunan ekonomi yang sifatnya abstrak dimana interpretasinya merupakan material bangunan itu sendiri. Material bangunan ekonomi Islam adalah ajaran dari agama Islam itu sendiri yang tentu saja

¹⁶ Asnaini, "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mizani* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i1.49>.

bersumber dari al Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas dan pemimpin selanjutnya yang tercatat dalam sejarah perkembangan perekonomian.

Desain Ekonomi Islam yang digambarkan dalam bangunan epistemologis oleh Adiwarman Karim, bahwa pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada 5 nilai universal, yaitu¹⁷:

a. *Tauhid* (Iman)

Kata ini menunjukkan bahwa manusia telah bersaksi bahwa tiada sesuatu apapun yang pantas disembah selain Allah SWT.. Adiwarman Karim menyadari bahwa Tuhan dalam penciptaan segala alam semesta beserta isinya, memilikinya juga memperoleh nilai awal desain bangunan ekonomi Islam.

b. *'Adl* (Keadilan)

Penciptaan alam semesta oleh Allah swt. bersama isinya memberlakukan segalanya dengan tindakan yang sama. Perintah Allah swt. dalam Al-Quran telah banyak dimana manusia harus bersifat adil. Kata adil diartikan sebagai tindakan tidak saling menzalimi. Maksudnya kata adil dalam arti ekonomi adalah manusia akan menerima hasilnya sesuai atas upayanya tanpa harus memprioritaskan ego mereka.

Kata adil ini sangatlah vital dan fundamental, hal ini ditunjukkan dalam al-Quran yang dimana kata adil itu disebutkan sebanyak 278 kali. Sesuai dengan Firman Allah swt. dalam QS An-Nahl [16]: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya :

'Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.'

¹⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 34.

Penekanan agama Islam tentang arti pentingnya kita memperhatikan dan menjunjung tinggi keadilan. Tidak hanya keadilan untuk orang lain tapi keadilan untuk pribadi kita sendiri. Tuntutan agama Islam agar manusia menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan ummat manusia khususnya pada aspek ekonomi, akan tetapi arti keadilan dalam agama Islam tidak mengandung arti seimbang atau sama rata seperti paham komunisme karena pada agama Islam manusia fitrahnya tercipta dengan mempunyai perbedaan dari beberapa sisi baik tingkat kecerdasan, keahlian dan kemampuan lainnya.¹⁸

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Contoh yang diberikan oleh sisi *nubuwwah* adalah tingkah laku manusia yang ideal. Karakteristik dimiliki Nabi Muhammad saw. adalah sifat *Siddiq* (jujur), *Amanah* (bertanggungjawab), *Fathanah* (kecerdikan, kebijakan) dan *Tabligh* (keterbukaan). Adanya karakteristik sifat yang ideal ini sangat diharapkan bahwa aktor dari ekonomi dan bisnis dapat menjadi profesionali menurut hukum Islam.

d. *Khilafah* (Pemerintah)


Adanya peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu hal yang dapat menjamin bahwa tatanan atau aturan ekonomi pemerintah dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Secara harfiah *ma'ad* memiliki arti yaitu kebangkitan namun di ekonomi Islam berarti kembali. Hal yang ingin disampaikan adalah paradigma yang khas dari seorang muslim mengenai dunia dan akhirat.:”*dunia sebagai ladang akhirat*”. Dideskripsikan bahwa manusia haruslah berusaha agar dapat memperoleh imbalan. Jadi implikasinya dalam perekonomian bahwa dengan berjuang dapat memberikan laba/profit.

¹⁸ Latif, “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam.”

Gambar 1.
Rancang Bangun Ekonomi Islam



Sumber: Buku Adiwarman A Karim

Adiwarman Karim telah menawarkan 5 nilai yang tentunya tidak begitu saja ada. Akan tetapi melalui proses berpikir, dengan mengamati dan ada pengalaman yang telah dialui sehingga mampu menahirkan nilai-nilai yang ada. Jika kita melihat nilai yang ada, Adiwarman Karim menyandarkannya pada nash, seperti prinsip tauhid yang hadir dengan jelas yaitu al-Quran dan Hadis. Selanjutnya pada aspek *Nubuwwah* dan *khilafah*, telah ada jika ditelusuri pada ayat-ayat Qur'an dan Hadits. Pada pendekatan metode epistemologi, munculnya nilai tersebut sudah sesuai dengan model Bayani. Yang dasarnya pada pembacaan teks, sehingga pada prosesnya hadirlah pengetahuan, pembacaan teks secara benar sangatlah penting karena berhubungan dengan sah atau tidaknya pengetahuan menjadi dasar sebuah aturan¹⁹. Walaupun kenyataannya nilai tersebut merupakan pondasi dari pengetahuan tidak akan terpisahkan dari elemen akal atau logika. Seperti konsep dari tauhid yang muncul dari al-Quran namun jika dikaitkan dengan ekonomi akan tetap menggunakan logika yang tercermin pada pelaku bisnis, sehingga semua usaha yang dilaksanakan manusia tidak akan pernah lepas dari campur tangan Allah swt. sebagai pencipta.

¹⁹ A Khudori Soleh, "Model-Model Epistemologi Islam," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 2, no. 2 (2005), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342>.

Selanjutnya 5 nilai rancang bangun ekonomi Islam memiliki 3 prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

- a. **Multiptype ownership** atau kepemilikan multiptype lahir dari konsep tauhid dan adil. Prinsip ini memiliki arti dimana kepemilikan absolut dari alam semesta adalah Allah SWT. sebagai pemilik utama, akan tetapi manusia diberikan kekuatan untuk mengelola sedangkan manusia diberi kuasa untuk mengelola. Hal ini kepemilikan dan sumber daya menjadi legal. Akan tetapi, demi sebuah keadilan pada sumber daya yang penting dan mengendalikan kehidupan banyak orang serta dikendalikan oleh negara.
- b. **Freedom to act** atau kebebasan dalam bertindak yang lahir dari nilai *nubuwwah*, keempat sifat nabi diterapkan pada pribadi dari para aktor ekonomi dan bisnis yang selanjutnya disatukan dengan nilai khilafah yang menciptakan prinsip *freedom to act*. Dalam menciptakan prinsip ini proses pasar yang Islami dan sistem ekonomi tidak terjadi distorsi.
- c. Menggabungkan *khilafah* dengan *ma'ad* telah memunculkan prinsip **sosial justice** (keadilan sosial). Tujuan dalam sistem ekonomi adalah sama, yaitu menciptakan ekonomi berkeadilan, akan tetapi tidaknya semua sistem dalam ekonomi dapat berjalan secara konsisten. Keadilan diartikan dalam agama Islam dengan *anatarraddiminkum* dan satu pihak tidak saling menzalimi (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Sistem mekanisme pasar dalam agama Islam akan tetapi tidak semua diserahkan pada mekanisme suatu pasar.²⁰

Adiwarman Karim pemikirannya mengenai 5 nilai dasar ini diturunkan dari gabungan antara metode bayani dan burhani. Burhani merupakan metode epistemologi yang mengutamakan akal dan logika. Metode ini tidak mengandalkan teks sebagai sandaran akan tetapi pengalaman yang dirasakan dan dialami oleh indera manusia.²¹

Hal ini dapat dilihat dengan kehadiran pemikiran *multiple owner*, pengalaman

²⁰ Trinulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah," *Iqtishodia* 1 (2016): 15-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.55>.

²¹ Soleh, "Model-Model Epistemologi Islam."

dan kenyataan yang dihadapi oleh Adiwarmar Karim berada dalam mekanisme pasar yang condong membentuk pola monopoli yang tidak sehat, seperti permainan harga, barang yang ditimbun, harga yang rusak akibat pemutusan rantai distribusi, Sehingga Adiwarmar Karim mengandalkan al-Quran dan Hadis, agar menghasilkan wacana dalam mengatasi problemnya. Analisis pengamatan dan pengamalannya secara akal sehat lalu disandarkan kembali pada teks.²²

3. Impelementasi Karakteristik dan Rancang Bangun Ekonomi Islam

Pondasi awal dalam rancang bangun ekonomi Islam adalah tauhid, *'adl, nubuwwah, khilafah dan ma'ad* dan merupakan karakteristik dari ekonomi Islam, namun kelima pondasi awal ini jika hanya dijadikan teori saja tanpa danya imlementasi menjadi suatu sistem maka hanya menjadi sebuah kajian teori saja tanpa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari kelima pondasi awal ini berdirilah tiang penyangga yang berisi *multitype ownership, freedom to avt, dan social justoce*, selanjutnya konsep akhlak dijadikan atap yang menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam .

Tauhid merupakan pondasi awal dari setiap bentuk kegiatan manusia terutama dalam kegiatan ekonomi Islam. Jika tauhid dapat diimplementasikan dalam kegiatan berekonomi maka memiliki dampak yang positif yaitu adanya antisipasi pada semua jenis kegiatan menguasai suatu kegiatan ekonomi atau memonopoli, dan tidak memusatnya kekuatan ekonomi pada satu orang atau kelompok saja. Sehingga dengan prinsip awal yaitu tauhid ini seseorang yakin bahwa segala apa yang dia miliki adalah milik Allah swt. yang membuat sesorang sadar dan terkendali untuk menjauhi segala bentuk eksploitasi terhadap orang lain dan tidak hanya berfokus pada *profit oriented* saja dengan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Pemerintah memiliki peran dalam menata ekonomi berdasarkan prinsip tauhid yaitu: memaksimalkan peningkatan pemanfaatan sumber daya, meminimalisir kesenjangan dalam pendistribusian, memaksimalkan penciptaan

²² Yoiz Shofwa Shafrani, "Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmar Karim Dalam Kajian Epistomologi Islam," *Jurnal El-Jizya* 8, no. 2 (2020): 228-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4272>.

lapangan kerja, dan memaksimalkan pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.²³

Ekonomi mengalami pertumbuhan dalam ekonomi Islam, tidak hanya berhubungan dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan prinsip ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi. Dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu-individu yang menjadi pengelola kekayaan negara ataupun sebaliknya semua individu secara paksa diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Tetapi, kondisi tersebut diperbaiki supaya setiap individu tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.²⁴ ‘Adl prinsip dasar kedua dalam rancang bangun ekonomi Islam yang memiliki makna sama, pemkanaan sama ini dalam sistem ekonomi Islam adalah menghadirkan keseimbangan dalam setiap sisi kehidupan manusia sehingga dalam pengimplementasiannya keadilan ini seperti menetapkan hukum secara adil tanpa memandang bulu, mewajibkan ummat muslim membayar zakat agar pendistribusian kekayaan si kaya terhadap si miskin dapat seimbang dan merata.

Rancang bangun ekonomi islam dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya apabila akhlak atau moral islam dalam ekonomi dan bisnis itu tergambar dengan baik. Akhlak atau moral islam dalam ekonomi dan bisnis ini hanya akan muncul dengan berprinsip pada pengakuan terhadap pemilikan ganda yang dilandasi oleh ketauhidan dan keadilan, kebebasan bertindak yang dilandasi oleh perilaku nabi muhammad dan kekhilafaan (kepemimpinan yang adil), dan tindakan sosial yang dilandasi oleh khilafah atau kepemimpinan yang

²³ Mursal Dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup,” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 67–92, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>.

²⁴ Desi Rahmiyanti, “Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Buhuts* 14, no. 02 (2018): 53–68, <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>.

mengutamakan ma'ad atau hasil untuk kemaslahatan. Rancang bangun ekonomi islam sendiri dalam penerapannya di indonesia secara mendasar pondasinya diketahui secara luas namun pada tiang-tiang ekonomi islam (prinsip) dalam pelaksanaan belum telalu diterapkan sehingga tidak sampai kepada akhlak atau moral islam itusendiri. Sebagimana dalam sistem ekonomi islam yang menghendaki pengakuan terhadap pemilikan ganda yang dilandasi oleh ketauhidan dan keadilan hal ini masih sangat jauh sebab adanya monopoli lahan (sebagai modal dalam bisnis) secara besar-besaran oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, keluarga dan korporasinya

Terakhir terkait dengan tindakan sosial yang dilandasi oleh khilafah atau kepemimpinan yang mengutamakan ma'ad atau hasil untuk kemaslahatan tentu hal ini tidak mungkin diwujudkan dari suatu proses yang dibangun atas dasar untuk kepentingan sendiri, konglomerat dan korporasi.

C. KESIMPULAN

Karakteristik ekonomi dalam Islam melingkupi tiga aspek utama, dimana ketiganya merupakan teori dasar dari ekonomi Islam yaitu aqidah, moral dan syariah.

Desain bangunan dalam ekonomi Islam adalah akhlak atau moral. Nilai ini memiliki posisi teratas, karena akhlak atau moral lah yang merupakan tujuan utama dari agama Islam dan dakwah dari para Nabi, yaitu akhlak manusia yang disempurnakan agar dapat menjadi pedoman bagi manusia selaku aktor dalam ekonomi dan bisnis.

REFERENSI

- Asnaini. (2014). Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v1i1.49>
- Fadilah, N. (2021). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 1–20.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, F. (2021). Konsep Nilai-Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah*, 5(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jkues.v5i1.129>

- Latif, A. (2014). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(2), 153-169. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.211>
- M, D. R. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Mizan.
- Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Pakpahan, E. S. (2019). Pengharaman Riba Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(02), 865-876.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 14(02), 53-68. <https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892>
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 139. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.214>
- Shafrani, Y. S. (2020). Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmarman Karim dalam Kajian Epistemologi Islam. *Jurnal El-Jizya*, 8(2), 228-242. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4272>
- Soleh, A. K. (2005). Model-Model Epistemologi Islam. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.342>
- Suhadi, M. D. (2015). Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 67-92. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.851>
- Trinulato. (2016). Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah. *Iqtishodia*, 1, 15-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.55>